

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ASAS *NEMO IUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PROSEDUR HAK INGKAR  
TERHADAP ARBITER**

OLEH  
**EVAN DEWANGGA CENGGANA**  
**NPM : 2015200010**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Evan Dewangga Cenggana

No. Pokok : 2015200010

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ASAS NEMO IUDEX IN CAUSA SUA DALAM PROSEDUR HAK INKAR TERHADAP ARBITER”** adalah sungguh- sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai intergritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 17 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Evan Dewangga Cenggana

2015 200 010

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan memutus hak ingkar dalam UU Arbitrase yang diuji dengan asas *Nemo iudex in causa sua*. Hak Ingkar merupakan upaya yang dimiliki para pihak untuk memperoleh majelis arbitrase yang independen dan imparisial. Dengan disediakannya hak ingkar dalam UU Arbitrase, dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase menganut asas *Nemo iudex in causa sua*. Asas *Nemo iudex in causa sua* mengandung makna bahwa tidak seprang pun dapat mengadili dirinya sendiri atau dimana ia memiliki kepentingan. Namun, Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU Arbitrase justru melanggar asas *Nemo iudex in causa sua* karena memberikan kewenangan untuk menyelesaikan atau memutus hak ingkar kepada arbiter tunggal yang diingkari atau majelis arbitrase yang bersangkutan dengan ikut sertanya arbiter yang diingkari. Hal tersebut sangat tidak logis dan tidak adil karena para pihak mengajukan hak ingkar karena mempertanyakan kredibilitas dan obyektifitas arbiter tersebut.

Dengan demikian, Penulis berkesimpulan bahwa prosedur hak ingkar yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) UU arbitrase bertentangan dengan asas *Nemo iudex in causa sua*. Kemudian Penulis menemukan beberapa solusi setelah membandingkan berbagai peraturan lembaga arbitrase terkait prosedur hak ingkar yang tidak melanggar asas *Nemo iudex in causa sua*, yaitu Pertama, memberi kewenangan kepada pihak ketiga (*appointing authority*) untuk menyelesaikan tuntutan hak ingkar dan Kedua, arbiter yang diingkari tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan tuntutan hak ingkar.

**Kata kunci:** Hak ingkar, asas *nemo iudex in causa sua*, *appointing authority*, arbiter, majelis arbitrase

## **ABSTRACT**

*This thesis is a result of legal research concerning the authority to decide challenge towards arbitrator under Arbitration Law which is analyzed with nemo iudex in causa sua principle. Challenge is parties' effort to attain an independent and impartial arbitral tribunal. By providing parties rights to challenge an arbitrator under Arbitration Law, it can be concluded that Arbitration Law embrace the principle of nemo iudex in causa sua. The principle of nemo iudex in causa sua means that no one should be a judge in his own case or where he/she has an interest in it. However, Article 23 para. (2) and (3) of the Arbitration Law instead violated the principle of nemo iudex in causa sua because it gives the authority to decide challenge to the challenged arbitrator or the arbitral tribunal including the challenged arbitrator. This is very illogical and unfair because the parties who challenged an arbitrator is questioning the credibility and objectivity of the arbitrator. Therefore, Author concludes that the circumcision procedure stipulated in Article 23 para. (2) and (3) of the Arbitration Law is contrary to the nemo iudex in causa sua principle. Furthermore, Author found several solutions by comparing various arbitration institution rules concerning procedure to challenge arbitrator which do not violate the principle of nemo iudex in causa sua, which are First, authorizing the appointing authority to decide challenges of arbitrator and Second, the challenged arbitrator should not be included in the decision-making process.*

***Keywords: challenge, nemo iudex in causa sua principle, appointing authority, arbitrator, arbitral tribunal.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Thian Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat serta penyertaannya, Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “ASAS *NEMO IUDEX IN CAUSA SUA* DALAM PROSEDUR HAK INKGAR TERHADAP ARBITER” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Secara garis besar, tulisan hukum ini membahas tentang kewenangan mengadili atau menyelesaikan tuntutan hak ingkar sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU Arbitrase yang bertentangan dengan asas *nemo iudex in causa sua*.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN. Selaku dosen pembimbing yang dengan kemurahan hati dan kesabarannya telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, selaku Dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, S.H., LL.M., selaku Dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Bapak John Anthony Manogari Tobing, S.H., LL.M., ACI Arb., selaku dosen pembimbing proposal penulisan hukum ini dan sebagai mentor setiap perlombaan yang saya ikuti selama perkuliahan mulai dari Asia Cup, Phillip C. Jessup dan Willem C. Vis.

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Penulis ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.

Kemudian ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberi dukungan dan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penulisan ini, yaitu kepada:

1. Kedua orang tua Penulis dan keluarga Penulis yaitu Anly Cenggana dan Lilis Suryawati yang telah membesarkan, mendidik, dan mendukung Penulis sejak kecil sampai dengan saat ini dan juga kakak dan adik Penulis yaitu Livia Cenggana dan Miren Dewangga Cenggana yang dukungannya sangat membantu Penulis dalam menjalankan perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Jessica, calon pendamping hidup Penulis yang dipertemukan ketika perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah mendukung dan berada di sisi Penulis baik suka dan duka selama perkuliahan hingga proses menyusun penulisan hukum ini.
3. Sahabat-sahabat Penulis yang terus menemani Penulis selama kehidupan perkuliahan, yaitu Wisley, Dimas, Chandra, Intan, Chersie, Nurmanto, Ronald, dan Adam.
4. Team AC20 yaitu Michelle Gracia, Raynaldo dan Kathleen.
5. Tim Jessup 311 yaitu Anggit, Irene, Nadhira dan Merlyn.
6. Tim Willem C. Vis yaitu Sharleen, Michelle Angelina, Michelle Gracia, dan Bernoulli.
7. Keluarga pertama Penulis ketika berada di UNPAR yaitu PASKIBRA UNPAR khususnya angkatan 70. Semoga tali persaudaraan kita terus terjaga kedepannya.
8. Segenap alumni dan anggota *Parahyangan International Law Society* (PILS). Terima kasih atas pengalaman yang telah diberikan dan semoga sukses!

9. *International Office* UNPAR, khususnya Ibu, Ida Susanti, Mba Ratih Indraswari dan Mba Chris. Terima kasih telah memberikan saya peluang untuk beraktivitas di level internasional.
10. HUMAS UNPAR dan teman-teman UNPAR Ambassador. Sangat bangga dapat menjadi bagian dari kalian.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga sukses bagi kita semua!
12. Seluruh senior dan junior FH UNPAR dan rekan-rekan mahasiswa lainnya, terima kasih telah menjadi inspirasi bagi Penulis selama menjalani masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, semoga penelitian yang telah Penulis lakukan dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, terutama bagi pembentuk Undang-Undang agar memperhatikan kekurangan yang terdapat dalam UU Arbitrase sehingga arbitrase semakin diminati oleh para pencari keadilan di Indonesia. Atas perhatian, dukungan dan semangatnya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 17 Desember 2018

Evan Dewangga Cenggana

## DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
<i>Bangalore Principles</i>	<i>The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002</i>
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
HIR	<i>Het Herziene Indonesische Reglement</i>
HKIAC	<i>Hong Kong International Arbitration Centre</i>
<i>IBA Guidelines</i>	<i>International Bar Association on Conflict of Interest in International Arbitration</i>
ICC	<i>International Chamber of Commerce</i>
ICSID	<i>International Centre for Settlement of Investment Disputes</i>
KY	Komisi Yudisial
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
SIAC	<i>Singapore International Arbitration Centre</i>
UNCITRAL	<i>United Nations Commission on International Trade Law</i>
UU	Undang-Undang
UUD NRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian .....	7
5. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II    PROSEDUR HAK INGKAR SECARA UMUM.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Hak Ingkar .....	11
1.1. Pengertian Dasar.....	11
1.2. Alasan Perlunya Hak Ingkar.....	12
1.3. Hak Ingkar dalam Hukum Acara di Indonesia.....	14
2. Pengaturan Hak Ingkar dalam Arbitrase .....	18
2.1. Syarat atau Alasan Mengajukan Hak Ingkar.....	18
2.2. Prosedur Pengajuan Hak Ingkar .....	21
2.3. Pihak yang Menyelesaikan atau Memutus Tuntutan Hak Ingkar .....	24
3. Akibat Keputusan Hak Ingkar .....	28

4. Kesimpulan yang Terkait Langsung dengan Asas <i>nemo iudex in causa sua</i> .....	30
--	----

**BAB III ASAS NEMO IUDEX IN CAUSA SUA DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA ..... 31**

1. Pengertian Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> .....	31
2. Pengaturan Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	34
2.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	36
2.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	37
3. Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dalam Yurisprudensi.....	39
4. Aplikasi Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dalam UU Arbitrase	44
4.1. Hubungan Arbitrase dengan Pengadilan .....	44
4.2. Pentingnya Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dibandingkan Prinsip <i>Party Autonomy</i> .....	46
4.3. Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dalam UU Arbitrase....	49

**BAB IV ANALISIS ASAS NEMO IUDEX IN CAUSA SUA DALAM PROSEDUR HAK INKAR TERHADAP ARBITER..... 52**

1. Pemberlakuan Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> dalam Prosedur Hak Inkar terhadap Arbiter .....	52
1.1. Pasal 23 ayat (2) UU Arbitrase sebagai Penjabaran Asas <i>nemo iudex in causa sua</i> .....	52
1.2. Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase sebagai Penjabaran Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> .....	53
a. Definisi Majelis Arbitrase .....	54

b.	Pelanggaran Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase terhadap Asas <i>Nemo iudex in causa sua</i> .....	54
1.3.	Peraturan Lembaga Arbitrase yang Memiliki Persamaan dengan UU Arbitrase mengenai Prosedur Hak Ingkar .....	57
2.	Perbandingan terhadap Berbagai Peraturan Lembaga Arbitrase .....	58
2.1.	Peraturan Lembaga Arbitrase yang Memberi Kewenangan untuk Menyelesaikan Hak Ingkar kepada <i>Appointing Authority</i> .....	59
2.2.	Peraturan Lembaga Arbitrase serta Modifikasi oleh Negara- negara Penganut UNCITRAL Model Law yang Mengecualikan Arbiter yang Diingkari .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>65</b>
1.	Kesimpulan .....	65
2.	Saran .....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>69</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian tentang kewenangan untuk mengadili atau menyelesaikan tuntutan hak ingkar yang diajukan terhadap arbiter khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa<sup>1</sup> (untuk selanjutnya disebut “UU **Arbitrase**”). Kewenangan untuk mengadili ini menjadi sangat penting karena berkaitan dengan salah satu asas hukum yaitu asas *nemo iudex in causa sua*. Asas tersebut mengandung makna bahwa tidak seorang pun dapat mengadili dirinya sendiri atau dimana ia memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui apakah asas *nemo iudex in causa sua* berlaku juga dalam arbitrase mengingat asas tersebut berlaku sepenuhnya dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>2</sup>

Dengan diundangkannya UU Arbitrase pada tanggal 12 Agustus 1999, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya Arbitrase. Undang-Undang ini merupakan produk hukum yang telah dinanti oleh banyak pihak. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa merupakan hal yang penting untuk dunia bisnis yang semakin lama semakin maju. Sering sekali sengketa terjadi dan tidak

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872, mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1999.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 29 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; Lihat Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

dapat dihindarkan, sementara penyelesaian di pengadilan menimbulkan beberapa kekurangan yang menghambat dunia bisnis.<sup>3</sup>

Menurut Subekti, arbitrase adalah “penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama sama di tunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan”.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dalam arbitrase para pihak menyerahkan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pihak ketiga yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang disebut arbitrator, arbiter, wasit, atau juru damai. Pihak ketiga (arbiter) ini memegang peran yang sangat penting dalam arbitrase. Arbiter dalam menyelesaikan sengketa akan mendengarkan para pihak, menimbang fakta dan argumen lalu membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.<sup>5</sup>

Arbiter dalam teori dan praktik biasanya berjumlah 1 (satu) atau 3 (tiga) orang tergantung kesepakatan para pihak.<sup>6</sup> Pengaturan mengenai arbiter tunggal diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi:

“Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.”

Sedangkan sengketa yang diselesaikan oleh majelis arbitrase yang berjumlah 3 (tiga) orang arbiter diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Arbitrase, yang berbunyi:

---

<sup>3</sup> Dalam berbagai literatur disebutkan beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan pengadilan yaitu antara lain:

(i) prosedur yang cepat, (ii) sifat kesukarelaan dalam proses (iii) prosedur rahasia (iv) fleksibel dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif (v) hemat waktu dan biaya (vi) menjaga hubungan baik (vii) tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan (viii) control dan lebih mudah memperkirakan hasilnya (ix) keputusannya final dan mengikat.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Bina Cipta, 1981, hlm. 5.

<sup>5</sup> Pasal 60 UU Arbitrase.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 14 dan Pasal 15 UU Arbitrase.

“Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.”

Prinsip fundamental dalam Arbitrase yang telah diakui secara nasional dan internasional yaitu setiap Arbiter harus tetap bersikap independen (mandiri) dan imparisial (netral) terhadap para pihak dan perkara.<sup>7</sup> Prinsip tersebut dapat terlihat dalam Pasal 18 UU Arbitrase yang menyatakan:

“Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.”

Independen berkenaan dengan hubungan antara arbiter dengan salah satu pihak, baik finansial atau lainnya. Sifatnya obyektif karena tidak berhubungan dengan pikiran arbiter. Sedangkan imparisial berkenaan dengan keberpihakan arbiter terhadap salah satu pihak atau hubungan dengan suatu kasus. Oleh karena itu sifatnya lebih subyektif dan lebih abstrak daripada independen karena berhubungan dengan pola pikir. Prinsip imparisialitas melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan,<sup>8</sup> sehingga putusan pengadilan dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya.<sup>9</sup>

Terhadap Arbiter yang diduga terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan adanya keraguan-keraguan yang dapat dibenarkan mengenai netralitas atau

---

<sup>7</sup> Alan Redfern, et al., *Redfern and Hunter on International Arbitration Student Version*, Edisi Keenam, *Oxford University Press*, 2015, hlm. 254; Lihat Pasal 18 UU Arbitrase; Lihat juga Pasal 13.1 SIAC Rules, Pasal 11 ayat (7) Peraturan Arbitrase BANI; Pasal 11.1 HKIAC Rules, Pasal 5.3 LCIA Rules, Pasal 11 ayat (1) ICC Rules.

<sup>8</sup> Id.

<sup>9</sup> Yanis Maladi, ‘Benturan Asas *Nemo Judex In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*’ (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006), *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7(2), 2010, hlm. 7; Lihat juga Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 81-86.

kemandirian arbiter dapat diajukan tuntutan hak ingkar (*challenge*). Dalam UU Arbitrase, hak ingkar diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26.<sup>10</sup>

Pasal 22 UU Arbitrase berbunyi:

“(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.”

Dapat disimpulkan bahwa menurut UU Arbitrase, ada 2 (dua) alasan untuk dapat mengajukan tuntutan hak ingkar terhadap seorang arbiter. Pertama, arbiter melakukan tugasnya secara tidak bebas dan berpihak dalam mengambil putusan. Kedua, arbiter mempunyai hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Hak ingkar (*challenge*) hingga saat ini masih mengalami berbagai permasalahan tidak hanya di Indonesia namun juga di berbagai institusi arbitrase internasional. Salah satu masalah yang ada yaitu siapa yang berwenang menyelesaikan atau memutus tuntutan hak ingkar tersebut. Kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan hak ingkar di UU Arbitrase diatur dalam Pasal 23, yang berbunyi:

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Arbitrase, terdapat 2 masalah yang sangat menimbulkan keraguan mengenai subyektivitas dari keputusan hak ingkar tersebut. **Pertama**, Pengaturan dalam Pasal 23 ayat (2), dimana arbiter tunggal

---

<sup>10</sup> Bandingkan Pasal 14.1 SIAC Rules, Pasal 11 Peraturan Arbitrase BANI, Pasal 14 ayat (1) ICC Rules.

yang diajukan tuntutan hak ingkar menyelesaikan sendiri pengingkaran tersebut. **Kedua**, pengaturan dalam Pasal 23 ayat (3), dimana tuntutan hak ingkar kepada salah satu anggota majelis arbitrase diselesaikan oleh majelis arbitrase yang bersangkutan. Masalah prosedur hak ingkar dalam UU Arbitrase ini memiliki kesamaan dengan pengaturan dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (untuk selanjutnya disebut “UNCITRAL Model Law”).<sup>11</sup> Dalam Pasal 13 ayat (2) UNCITRAL Model Law, apabila arbiter yang diingkari tidak mengundurkan diri ataupun pihak lainnya tidak menyetujui pengingkaran tersebut, maka majelis arbitrase (*arbitral tribunal*) akan memutus pengingkaran tersebut. Majelis arbitrase (*arbitral tribunal*) didefinisikan dalam Pasal 2 sebagai arbiter tunggal atau sebuah panel arbiter. Permasalahannya adalah apakah hasil keputusan atas hak ingkar tersebut dapat diberikan secara obyektif dan rasional mengingat arbiter tunggal atau majelis arbitrase akan ‘mengadili’ dirinya sendiri.

Di sisi lain, terdapat asas hukum umum yaitu *nemo iudex in causa sua* atau *nemo debet esse iudex in (propria) sua causa*. Asas *nemo iudex in causa sua* berarti “*nobody should be the judge in his (own) case*”,<sup>12</sup> yang diterjemahkan menjadi tidak seorangpun dapat menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas (ketidak-berpihakan).

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU Arbitrase memberikan kewenangan untuk menangani hak ingkar kepada orang/majelis yang sebenarnya dipertanyakan subyektivitasnya. Karena itulah salah satu pihak mengajukan pengingkaran (*challenge*). Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji pengaturan prosedur hak ingkar dalam UU Arbitrase berdasarkan asas *nemo iudex in causa sua*.

---

<sup>11</sup> The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 (dengan amandemen yang diadopsi pada tahun 2006), diadopsi pada tanggal 4 Desember 2006.

<sup>12</sup> Aaron X. Fellmeth, et al., *Guide to Latin International Law*, New York, Oxford University Press, 2009, hlm. 194; Lihat juga Gary Born, *International Arbitration and Forum Selection Agreements: Drafting and Enforcing*, Wolters Kluwer, 2010, hlm. 680.

Sebagai bahan perbandingan, kita dapat melihat prosedur hak ingkar dalam berbagai lembaga/institusi arbitrase internasional terkemuka. Misalnya, Singapore International Arbitration Centre (untuk selanjutnya disebut “SIAC”), pengingkaran diputus oleh Pengadilan Arbitrase SIAC.<sup>13</sup> Selanjutnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut “BANI”), pengingkaran diputus oleh BANI.<sup>14</sup> Pada International Chamber of Commerce (untuk selanjutnya disebut “ICC”), pengingkaran diputus oleh ICC sendiri.<sup>15</sup> Pada Hong Kong International Arbitration Centre (untuk selanjutnya disebut “HKIAC”), pengingkaran diputus oleh HKIAC.<sup>16</sup> Sedangkan untuk arbitrase ad-hoc berdasarkan UNCITRAL Arbitration Rules, pengingkaran diputus oleh *Appointing Authority*.<sup>17</sup>

Dari beberapa prosedur hak ingkar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengingkaran seorang arbiter diselesaikan oleh pihak ketiga baik itu lembaga arbitrase yang bersangkutan maupun menunjuk lembaga arbitrase lainnya. Namun, masih perlu dianalisis dan dipertimbangkan apakah memang pengaturan-pengaturan oleh institusi-institusi arbitrase tersebut lebih baik. Sebelum melangkah lebih lanjut, pertama-tama harus dianalisis lebih tajam apa itu asas *nemo iudex in causa sua* dan apakah asas *nemo iudex in causa sua* berlaku dalam arbitrase. Selanjutnya perlu juga untuk diteliti hak ingkar secara umum baik dalam UU Arbitrase maupun lembaga arbitrase institusional di atas.

---

<sup>13</sup> Pasal 16.1 SIAC Rules.

<sup>14</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Arbitrase BANI.

<sup>15</sup> Pasal 14 ayat (3) ICC Rules.

<sup>16</sup> Pasal 11.9 HKIAC Rules.

<sup>17</sup> Lihat Clyde Croft dkk., *A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, United Kingdom, Cambridge University Press, 2013*, hlm. 154-161; *Appointing Authority* ini merupakan lembaga/pihak ketiga yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak yang tidak berhasil disepakati bersama. Tujuan dari *appointing authority* ini adalah untuk mencegah pihak yang beritikad tidak baik untuk memperlama proses arbitrase. Tugasnya antara lain untuk menunjuk arbiter tunggal, menentukan arbiter pengganti, menyelesaikan tuntutan hak ingkar dan lain sebagainya. Dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UNCITRAL Arbitration Rules, Apabila para pihak tidak menyetujui *appointing authority* tersebut, maka Sekretaris Jenderal *Permanent Court of Arbitration* (PCA) dapat bertindak sebagai *appointing authority*.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penulisan hukum ini adalah aplikasi asas *nemo iudex in causa sua* dalam proses hak ingkar terhadap arbiter di Indonesia serta kesesuaian ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase terhadap asas *nemo iudex in causa sua*. Masalah tersebut dapat dialisis lebih lanjut melalui serangkaian pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah prosedur hak ingkar yang diputus oleh arbiter yang bersangkutan sendiri berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Arbitrase merupakan pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*?
- 2) Apakah dengan ikut sertanya arbiter yang bersangkutan dalam memutus hak ingkar berdasarkan Pasal 23 ayat (3) UU Arbitrase merupakan pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*?

## 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- 1) Mengetahui apakah prosedur hak ingkar yang diputus oleh Arbiter yang bersangkutan sendiri melanggar asas *nemo iudex in causa sua*
- 2) Mengetahui prosedur hak ingkar yang diputus oleh Majelis Arbiter dengan ikut sertanya Arbiter yang bersangkutan merupakan pelanggaran terhadap asas *nemo iudex in causa sua*

## 4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, norma dan kaidah

hukum.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau penelitian berdasarkan sumber-sumber primer, sekunder dan tersier.<sup>19</sup> Adapun studi kepustakaan dilakukan menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan aturan hukum tertulis yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain:
  - (i) Peraturan Perundang-Undangan:
    - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. UU Arbitrase
    - c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung<sup>20</sup>
    - d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>21</sup>
  - (ii) Peraturan lembaga-lembaga arbitrase internasional:
    - a. Peraturan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
    - b. SIAC Rules
    - c. ICC Rules
    - d. UNCITRAL Model Law

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995, hlm. 88.

<sup>19</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 67

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316, mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1985 (untuk selanjutnya disebut “UU MA”); UU MA ini relevan untuk mengetahui apakah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan menerapkan asas *nemo iudex in causa sua*.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358, mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2004 (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”); UU Kekuasaan Kehakiman ini relevan untuk mengetahui apakah sistem peradilan di Indonesia menganut asas *nemo iudex in causa sua* sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan dalam konteks arbitrase.

e. UNCITRAL Arbitration Rules

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:
  - a. Buku-buku
  - b. Hasil penelitian
  - c. Pendapat para ahli
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder.<sup>22</sup> Bahan hukum tersier lebih dikenal dengan bahan acuan di bidang hukum, misalnya kamus hukum, jurnal dan halaman internet.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12.

## 5. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Prosedur Hak Ingkar secara Umum

BAB III : Asas *Nemo iudex in causa sua* dan Pengaturannya di Indonesia

BAB IV : Analisis Asas *Nemo iudex in causa sua* dalam Prosedur Hak Ingkar terhadap Arbiter

BAB V : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran berkenaan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.